



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani Kel. Sarotari Kec. LarantukaKab. Flores Timur

Email : set.florestimur@bawaslu.go.id. Websalte. www.florestimur.bawaslu.go.id.

Nomor : 264 / PM.00.01 / K / 07 / 2024
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi

Larantuka ,30 Juli 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Flores Timur
di –
Tempat.

I. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- e. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
- b. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil temuan pengawasan melekat, hasil aduan/laporan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih dan hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dengan disertai bukti dokumen autentik kepada PPK dan PPS untuk ditindaklanjuti;;
- d. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan Para Camat dan Lurah/Kepala Desa, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
- e. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
- f. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
- g. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pleno penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran agar dapat menyandingkan data hasil temuan pada saat pencoklitan dengan memperhatikan saran perbaikan yang sudah disampaikan ke PPK dan PPS;
- h. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan. kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu;
- i. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - 1) Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1. DP3;
 - 2) Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2. DP3, A2.DP4 dan A2. DP5;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

An. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KOORDINATOR DEVISI P3S


ZAKARIAS OLA ATASOGE

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Pertinggal.